

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
DARI PEMBAKARAN LAHAN SAWIT (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 676/PDT.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Vikri Imam Wahyuri
2006200468**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 29 agustus 2024, Jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : VIKRI IMAM WAHYURI
NPM : 2006200468
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT DARI PEMBAKARAN LAHAN SAWIT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 676/PDT.G/LH/2018/PN.JKT.SEL)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Harisman, S.H., M.H.
2. Burhanuddin, S.H., M.H.
3. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bina Persepsi, Sifat, dan Kepribadian
Sumbangkan Saqibiyah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 29 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Vikri Imam Wahyuri
NPM : 2006200468
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Dari Pembakaran Lahan Sawit (Studi Putusan Nomor: 676/Pdt.G/Lh/2018/Pn.Jkt.Sel)
Penguji : 1. Harisman, S.H., M.H. (0103047302)
2. Burhanuddin, S.H., M.H. (0016075701)
3. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn (0128077201)

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal 29 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

KETUA

SEKRETARIS

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Dari Pembakaran Lahan Sawit (Studi Putusan Nomor: 676/Pdt.G/Lh/2018/Pn.Jkt.Sel)

Nama : Vikri Imam Wahyuri

NPM : 2006200468

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 agustus 2024

Dosen Penguji

		
Harisman, S.H., M.H. (0103047302)	Burhanuddin, S.H., M.H. (0016075701)	Dr. R. Juli Moertono, S.H., M.H., M.Kn. (0105016901)

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Solo Perguruan Tinggi yang Berprestasi
Amal dan Langganyanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : VIKRILIMAM WAHYURI
NPM : 2006200468
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
DARI PEMBAKARAN LAHAN SAWIT (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 676/PDT.G/LH/2018/PN.JKT.SEL)

PENDAFTARAN : Tanggal 16 Agustus 2024
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. R. Juli Moertiono, S.H., MH., M.Kn
NIDN: 0128077201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [v](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Vikri Imam Wahyuri
NPM : 2006200468
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Dari Pembakaran Lahan Sawit (Studi Putusan Nomor: 676/Pdt.G/Lh/2018/Pn.Jkt.Sel)
Dosen Pembimbing : Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn. (0128077201)
Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 16 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

KETUA

SEKRETARIS


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN JIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VIKRI IMAM WAHYURI
NPM : 2006200468
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT DARI
PEMBAKARAN LAHAN SAWIT (STUDI PUTUSAN NOMOR:
676/PDT.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 16 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn
NIDN: 0128077201

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Megapil | Cardak | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPYAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631093
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Vikri Imam Wahyuri
NPM : 2006200468
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Dari Pembakaran Lahan Sawit (Studi Putusan Nomor: 676/Pdt.G/Lh/2018/Pn.Jkt.Sel
Pembimbing : Dr. R. Juli Moertiono., S.H., M.H., MKn.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	25/1/2024	Diskusi Judul	
2	29/2/2024	Koreksi Proposal	
3	25/3/2024	Seminar Proposal	
4	30/3/2024	Revisi Bab II	
5	11/6/2024	Perbaiki rumusan masalah 1	
6	22/6/2024	Tambahan Isi rumusan masalah 2	
7	13/7/2024	Perbaiki Bab III	
8	22/7/2024	Perbaiki Bab IV dan daftar Pustaka	
9	5/8/2024	Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 5 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

(Dr. R. Juli Moertiono., S.H., M.H., MKn.)
NIDN: 0122077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN BUNDA MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Disseminasikan secara luas agar dapat diakses
Masyarakat luas

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : VIKRI IMAM WAHYURI
NPM : 2006200468
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT DARI PEMBAKARAN LAHAN SAWIT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 5 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



VIKRI IMAM WAHYURI
NPM. 2006200468

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Zuhri dan Ibunda saya Risna Septiani yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih terkhusus kepada Dosen Penasihat Akademik Saya Bapak Dr. Zainuddin,S.H.,M.H. yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan selama saya berkuliah di Fakultas Hukum UMSU.
5. Bapak Dr. Capt. R. Juli Moertiono., S.H., M.H., MKn., M.Mar. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2024

Penulis

Vikri Imam Wahyuri
2006200468

ABSTRAK

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
DARI PEMBAKARAN LAHAN SAWIT
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 676/PDT.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel)**

Vikri Imam Wahyuri

Berbicara tentang lingkungan tentu tidak dapat dipisahkan dari pencemaran. Pencemaran lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat penting dan perlu perhatian lebih oleh semua pihak. Banyak pihak yang memanfaatkan dan mengelola lingkungan dengan cara yang salah, yang dapat menyebabkan banyak kerusakan yang berdampak pada kesehatan dan kehidupan makhluk hidup didalamnya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan kewajiban perusahaan terhadap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, efektivitas sanksi perdata terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan, dan untuk mengetahui penerapan pertanggung jawaban perdata bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dalam putusan nomor: 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serta alat pengumpul data dari dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti isi dari dokumen tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewajiban perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, pemulihan fungsi lingkungan hidup, dan kewajiban membayar ganti rugi jika terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup. Penegakan hukum dalam aspek perdata dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial, seperti bentuk pembinaan, rehabilitasi, kompensasi, pemberian denda dan ganti rugi yang dianggap lebih memiliki manfaat terhadap korban pencemaran lingkungan. Penerapan pertanggung jawaban secara perdata dalam putusan Nomor: 676/PDT.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel dengan prinsip Strict Liability (tanggung jawab mutlak) dimana PT. Kaswari Unggul melakukan pencemaran berupa pembakaran lahan sebesar 129 hektar yang merupakan sebuah ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Perusahaan, Pencemaran Lingkungan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat penelitian	8
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data penelitian	14
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Perdata	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Perkebunan	20
1. PengertianPerusahaan Perkebunani	20
2. Izin Usaha Perkebunan.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan kewajiban perusahaan terhadap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup	33
B. Efektivitas sanksi perdata terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan	50

C. Penerapan pertanggung jawaban perdata bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dalam putusan nomor:

676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, semua makhluk hidup selalu saling berhubungan secara timbal balik dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada disekitar manusia dan makhluk hidup lainnya maupun benda mati yang saling berhubungan satu sama lain serta saling mempengaruhi. Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup yang baik adalah lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang dimana dalam keberlangsungan kehidupan yang sehat tentu berasal dari lingkungan hidup yang baik. Sehingga lingkungan hidup yang baik merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang berada dilingkungan tersebut.

Seperti yang biasa terjadi, banyak pihak yang memanfaatkan dan mengelola lingkungan dengan cara yang salah, yang dapat menyebabkan banyak kerusakan yang berdampak pada kesehatan dan kehidupan makhluk hidup didalamnya. Islam menegaskan larangan terkait perusakan lingkungan yang tertera pada Q.S.al-A'raaf ayat 56 yang berbunyi

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

wa lâ tufsidû fil-ardli ba‘da ishlâhîhâ wad‘ûhu khaufaw wa thama‘â, inna rahmatallâhi qarîbum minal-muhsinîn

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”(Q.S.al-A’raaf ayat 56)

Pencemaran lingkungan tidak hanya menyebabkan ketidakstabilan pada kesehatan manusia namun juga menyebabkan kerusakan pada ekosistem lingkungan secara keseluruhan. Oleh karena itu manusia memiliki peran utama dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dengan mengimplementasikan perlindungan lingkungan hidup dan juga penegakan hukumnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.¹

Secara yuridis, pengertian pencemaran lingkungan terdapat dalam pasal 14 UU No.32/2009 yang berbunyi “Pencemaran lingkungan hidup adalah

¹ Rudolf Sam Mamengko, *Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup*, dalam Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV, No. 7, 2016, hal. 24

masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Pencemaran lingkungan berdasarkan berat ringannya, menurut Abdurrahman, dapat digolongkan dalam berbagai bentuk, yaitu:²

1. Kronis, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara progresif, akan tetapi perubahan dan dampaknya berjalan lambat,
2. Kejutan atau akut, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara mendadak dan berat, biasanya kerusakan akut ini timbul karena adanya kecelakaan,
3. Berbahaya, yaitu pencemaran yang mengakibatkan kerugian biologis berat yang mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lain dalam hal adanya zat radioaktif yang menyebabkan kerusakan genetik,
4. Katastrofis, yaitu pencemaran lingkungan yang menyebabkan kematian organisme hidup yang banyak sehingga dapat menimbulkan kepunahan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan penegakkan hukum.

Berbagai Upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, penegakan hukum

² Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), Hal. 99.

lingkungan merupakan suatu hal yang patut dilakukan oleh pemerintah, karena lingkungan hidup selalu terbebani dengan semakin meningkatnya jumlah manusia. Upaya tersebut penting dilakukan melalui penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik disebabkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup harus didukung pula oleh instrumen hukum yang baik, peraturan perundang-undangan maupun institusi hukumnya, serta didukung pula oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat.³

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Adapaun instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:⁴

1. Kajian lingkungan hidup strategis (KHLS)
2. Tata ruang
3. Baku mutu lingkungan hidup
4. Kreteria baku kerusakan lingkungan hidup
5. Amdal
6. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL)
7. Perizinan
8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup

³ Muhammad sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 379

⁴ A.M.Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, Hal. 207

9. Peraturan perundang – undangan berbasis lingkungan hidup
10. Anggaran berbasis lingkungan hidup
11. Analisis resiko lingkungan hidup
12. Audit lingkungan hidup dan
13. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Instrumen – instrumen yuridis (sarana hukum) ini sebenarnya merupakan instrumen dalam penegakan hukum lingkungan, baik penegakan yang bersifat preventif maupun bersifat represif (setelah terjadi pelanggaran).

Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.⁵

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan penerapan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 UUPPLH.⁶

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

⁵ Rudolf Sam Mamengko, Loc. Cit

⁶ Prim Haryadi, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol 14, No.1, 2017, Hal. 125

mengganti kerugian tersebut.⁷ Mengenai pencemaran lingkungan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur yang ada didalam pasal 1365 tersebut. Dengan terpenuhinya unsur pada pasal 1365 maka dapat menggunakan hak gugat ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang terjadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dasar hukum bagi pihak yang mengajukan legal standing dijelaskan sebagai berikut:⁸

- 1) Hak gugat individu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1).
- 2) Hak gugat masyarakat dalam bentuk class action, sesuai dengan Pasal 91.
- 3) Hak gugat pemerintah, sesuai dengan Pasal 90.
- 4) Hak gugat organisasi lingkungan, sesuai dengan Pasal 92.
- 5) Hak gugat administratif, sesuai dengan Pasal 93

Kasus pencemaran lingkungan ini dapat dilihat pada putusan nomor: 676/PDT.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel ini yang dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengakomodir hak gugat pemerintah. Bahwa PT. Kaswari Unggul adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan kelapa sawit yang memiliki lahan kurang lebih 3.224 hektar yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi telah melakukan pembakaran lahan Perkebunan guna pembukaan lahan dengan cara bakar.

⁷ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

⁸ Annisa Medina Sari, 2023, *Legal Standing: Pengertian, Syarat, Langkah dan Dasar Hukum*, melalui <https://fahum.umsu.ac.id/legal-standing-pengertian-syarat-langkah-dan-dasar-hukum/>, diakses pada tanggal 16 januari 2024, pukul 02.01 WIB

Bahwa perbuatan Tergugat membuka/membersihkan ataupun menyiapkan lahan untuk keperluan penanaman dan/atau penanaman kembali (replanting) dengan cara membakar maupun dengan membiarkan adanya kebakaran, telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga tindakan tergugat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan unsur-unsur yang ada dalam putusan dan Tergugat wajib bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (pemulihan lingkungan hidup).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut serta menuangkan ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul **“Pertanggung Jawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pembakaran Lahan Sawit Yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan (Studi Putusan Nomor: 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- D. Bagaimana pengaturan kewajiban perusahaan terhadap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup?
- E. Bagaimana efektivitas sanksi perdata terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan?

F. Bagaimana penerapan pertanggung jawaban perdata bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dalam putusan nomor: 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan kewajiban terhadap perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan hidup
- b. Untuk mengetahui efektivitas sanksi perdata terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan
- c. Untuk mengetahui penerapan pertanggung jawaban perdata perusahaan terhadap pembakaran lahan sawit yang menyebabkan pencemaran lingkungan dalam putusan Nomor: 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangsi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penegakan hukum lingkungan.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat acuan dan informasi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai pertanggung jawaban perdata bagi pelaku pencemaran lingkungan sekaligus pemahaman yang lebih mendalam lagi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah uraian yang menghubungkan definisi–definisi atau kalimat-kalimat yang disusun berdasar arah dan tujuan yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diusulkan, yaitu: **Pertanggung Jawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pembakaran Lahan Sawit Yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan (Studi Putusan Nomor: 676/Pdt.G/Lh/2018/Pn.Jkt.Sel)**, maka selanjutnya dapat dijelaskan definisi operasional penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanggung Jawaban Perdata

Pertanggung jawaban perdata adalah suatu tanggung jawab yang muncul ketika seseorang dirugikan oleh tindakan seseorang lain, sedang di antara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan Undang-Undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Dalam penelitian ini, "pertanggung jawaban perdata" mengacu pada

⁹ Faisal, et. al. 2023, *“Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa”*. Medan: Pustaka Prima, Hal. 5

tindakan yang merugikan orang lain atau sekelompok masyarakat dan harus ditanggung dengan mengganti kerugian tersebut.¹⁰

2. Perusahaan

Menurut Rachmadi Usman Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur (*regelmatig*), terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (*wints oogmerk*). Badan usaha ini bisa dijalankan oleh perorangan, persekutuan, atau badan hukum.¹¹

3. Pembakaran lahan sawit

Pembakaran lahan sawit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Upaya dari pelaku usaha yang ingin membuka lahan Perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar tanaman lama yang sudah tidak bisa berproduksi lagi untuk dilakukan penanaman ulang tanaman baru yang akan berproduksi.

4. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia,

¹⁰ Clara Yunita Ina, Khairul Huda, Andika Persada Putera. "Tanggung Jawab pidana, perdata, dan Administrasi Asisten Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya". dalam jurnal legality. Vol. 25

¹¹ Ramlan, 2016. Hukum Dagang (Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia), Malang: Setara Press, Hal. 67

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan..¹²

C. Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang telah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang sedikit mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Josua Anggiat Parulian Naibaho, Universitas Medan Area, Tahun 2022 yang berjudul: Tanggung Jawab Keperdataan Oleh Perusahaan Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Air (Studi Pt. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan hasil penelitian bahwa tanggung jawab keperdataan akibat eksploitasi air oleh PT. Sumber Sawit Jaya Lestari (SSJL) Tanjung Leidong yang berdampak terhadap kesediaan air masyarakat, bahwa pihak PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong telah memfasilitasi masyarakat dengan membangun satu sumur Bor dan selalu siap membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan air bersih, maka hal tersebut sebagai pertanggung jawaban dengan pemulihan. Perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan yang sudah diteliti yaitu pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perbuatan penyebab pencemaran, sedangkan yang akan diteliti berfokus pada akibat.

¹² Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Agryana Putra Daika, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang , Tahun 2023 yang berjudul: Pertanggungjawaban Hukum Perdata Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan hasil penelitian sering kali terjadi sengketa lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan akibat adanya aktivitas pertambangan. Pemerintah Pusat perlu menjatuhkan sanksi dan/atau teguran keras terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan memberikan sanksi yang keras sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan yang sudah diteliti yaitu pada jenis penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pemulihan sedangkan yang akan diteliti akan berfokus pada pertanggung jawaban dan ganti rugi secara perdata.
3. Fachrul Rozi, Universitas Adiwangsa Jambi, Tahun 2018 yang berjudul: Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian yuridis normatif dengan hasil pembahasan pola penegakkan hukum terhadap masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum lingkungan dengan instrumen Pidana dan Perdata. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum lingkungan dalam bentuk pertanggung jawaban secara perdata bagi pelaku pencemaran lingkungan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik itu untuk menyelesaikan suatu masalah maupun menemukan solusi yang tepat. Agar nantinya mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Yuridis normatif yaitu jenis penelitian hukum yang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapannya dan apa adanya.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif terbagi menjadi beberapa yaitu: pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual

¹³ Suteki, Galang Taufani, 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan praktik), Depok: Rajawali pers, Hal. 174

¹⁴ Ibid. Hal. 133

(*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan juga pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S.al-A'raaf ayat 56.
- b. Sumber data sekunder, Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas suatu putusan pengadilan. Data skunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32/2009, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia, internet dan lain sebagainya.¹⁵

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a) Offline, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini

¹⁵ Faisal, et. al. Op.cit. Hal. 7

- b) Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti e-book, e-journal, artikel, karya ilmiah dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan pada proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan dan mengabstraksikan data secara sistematis dan rasional untuk menghasilkan jawaban atas masalah. Analisis data menjelaskan bagaimana data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah pada suatu penelitian.¹⁶ Dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

¹⁶ Ibid. Hal 8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Perdata

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang memiliki potensi kemakhlukan yang paling bagus, mulia, pandai, dan cerdas. Manusia mempunyai tuntutan yang besar untuk bertanggungjawab mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial ataupun teologis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut Wiryono Projodikoro, pada umumnya yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu korporasi adalah seseorang yang dapat dianggap mewakili korporasi tersebut yaitu pengurus atau anggota dari pengurus tersebut. Seringkali ini disebutkan dalam statute atau Anggaran Dasar (AD) dari badan hukum masing-masing.¹⁷ Demikian pula menurut Yahya Harahap, menurutnya orang yang bertanggung jawab adalah

¹⁷ Muhammad Akbar Eka Pradana. (2019). “*Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: jurnalAl-Mazahib, Volume 7, Nomer 2. Hal. 149-150

orang-orang yang dianggap mempunyai wewenang dan kapasitas untuk bertindak melakukan perbuatan hukum pada korporasi tersebut.¹⁸

Adapun prinsip pertanggungjawaban digunakan untuk menentukan tanggung jawab perdata korporasi. Secara umum, konsep pertanggungjawaban hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Unsur kesalahan ini terdiri dari unsur kesengajaan (*intentional tort*) dan unsur kelalaian (*negligence*).¹⁹ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ini diatur dalam pasal 1365. Sedangkan tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian saja, diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata.²⁰
- Tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab, sampai tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam prinsip tersebut, beban pembuktian berada pada tergugat.²¹
- tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Andri G. Wibisana, "Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)", dalam Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 1, No. 1, Hal. 38.

²⁰ R. Juli Moertiono. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011)*. Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 2 Nomor 1, Hal. 5

²¹ Muhammad Akbar Eka Pradana. *Op.cit.* Hal.150

yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu tidak melakukannya dengan sengaja, dan tidak pula mengandung unsur kelalaian.²²

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), dan penerapan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 UUPPLH.²³

Unsur perdata dalam hukum lingkungan, secara sederhana adalah ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan hidup yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan seseorang atau sekelompok orang dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penyelenggaraan negara pada umumnya. Menurut Siti Sundari Rangkuti unsur atau ketentuan seperti disebut dengan sebagai hukum lingkungan keperdataan.²⁴

Perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUH Perdata merupakan tanggung gugat berdasar kesalahan (*liability based on fault*) karena pasal 1365 KUH Perdata secara tegas mensyaratkan adanya kesalahan dari pelaku perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur rumusan pasal 1365 KUH Perdata adalah :

²² *Ibid.* Hal. 151

²³ Prim Haryadi, *Op.cit.* Hal. 126

²⁴ A.M.Yunus Wahid. *Op.cit.*, Hal. 110

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian)
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.²⁵

Ketentuan mengenai PMH di dalam UU Lingkungan Hidup diatas dapat memuat unsur sebagai berikut. *Pertama*, bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, bahwa pencemaran tersebut diakibatkan oleh adanya kesalahan (fault). *Ketiga*, pencemaran tersebut menimbulkan kerugian. *Keempat*, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum pencemaran dengan kerugian.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Perkebunan

1. Pengertian Perusahaan Perkebunan

Perkebunan mempunyai peran yang signifikan dan menentukan dalam pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial di Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang. Bahkan di Indonesia, perkebunan terus menghasilkan devisa negara sejak lama, hal ini menunjukkan bahwa ini adalah salah satu industri yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis keuangan global.

Pengertian Perusahaan menurut UU Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,

²⁵ R. Juli Moertiono. *Op.cit.* Hal.6-7

²⁶ Andri G.Wibisana. 2018. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggung Jawaban Perdata*. Depok: Badan Penerbit FHUI, Hal. 41

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²⁷ Secara bebas dapat dikatakan perusahaan merupakan sebuah asosiasi atau kemitraan yang menjalankan sebuah perusahaan komersial atau industri.²⁸

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait dengan sarana Perkebunan. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.²⁹

Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Tidak semua pengusaha perkebunan diwajibkan untuk memiliki IUP, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pengusaha

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

²⁸ Ramlan, *Op.cit.* Hal.66

²⁹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

lokal atau masyarakat setempat (perkebunan lokal) yang melakukan kegiatan usaha perkebunan diatas luas lahan kurang dari 25 hektar.³⁰

Ketentuan IUP diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10:

- 1) Perkebunan dengan luas 25 (dua puluhlima) hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
- 2) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan (IUP-P).
- 3) Usaha budi daya tanaman kelapa sawit dengan luas 1000 hektar atau lebih wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terntegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Ketentuan yang tertuang ketiga point diatas merupakan dasar pedoman yang harus ditaati oleh pengusaha perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada ataupun yang akan mendirikan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Izin usaha perkebunan dengan luasan yang telah ditetapkan tersebut diharapkan dapat menjadi

³⁰ Obbie Afri Gultom, 2014, *Sanksi Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Dalam Usaha Perkebunan*, dalam www.gultomlawconsultants.com/category/hukum/ ,diakses tanggal 04 Mei 2024, pukul 01.35 WIB.

penyelaras hubungan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat adat sekitar.

Izin usaha perkebunan kelapa sawit juga sangat penting dalam menunjang keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Berdasarkan IUP-B, IUP-P dan IUP, perusahaan perkebunan kelapa sawit akan lebih mudah dalam membangun dan memastikan hubungan / mensinergikan lahan perkebunan sawit.

2. Izin Usaha Perkebunan

Izin Usaha Perkebunan (IUP) merupakan komponen terpenting sebelum mendirikan suatu perusahaan perkebunan. Izin Usaha Perkebunan diatur dalam keputusan menteri yang telah beberapa kali mengalami perubahan sesuai konteks saat perubahan dilakukan. Berikut adalah aturan mengenai IUP dari waktu ke waktu:

- a) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/KB.550/4/91 dan Nomor 753/Kpts/KB.550/12/92 tentang Pengembangan Perkebunan Besar dan Tata Cara Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan;
- b) Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 786/Kpts/Kb.120/10/96 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
- c) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts-II/1999 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
- d) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/Hk.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

- e) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/Ot.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.³¹

Perubahan-perubahan IUP diatas, saat ini yang menjadi pedoman IUP diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan, Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017.

Menurut pasal 3 Permentan nomor 98 tahun 2013 menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis Izin saha Perkebunan yaitu :

- 1) Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidayaperkebunan.
- 2) Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- 3) Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

³¹ Afrizal-Dkk, 2013, *Konflik Atau Mufakat? Sektor Sawit Dipersimpangan Jalan*, Edisi Pertama, Bogor, Sawit Watch, Hal. 31.

Ketiga IUP diatas kemudian diuraikan lagi di dalam beberapa pasal yang mengatur tentang izin usaha perkebunan kelapa sawit, diantaranya adalah:

Pasal 9

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, wajib memiliki IUP-P.

Pasal 10 ayat (1)

Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Ketentuan Pasal 9 diatas merupakan izin usaha perkebunan yang harus dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit atas usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan luas yang sama ataupun melebihi kapasitas paling rendah yaitu 5 ton TBS per jam harus memiliki IUP-P. Ketentuan pasal 10 diatas menjelaskan bahwa untuk usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan

Lingkungan hidup dalam arti lingkungan hidup manusia (human environment) yang merupakan kajian ilmu lingkungan dan objek pengaturan hukum lingkungan, pada hakikatnya adalah sosio-ekosistem, yakni perpaduan dari lingkungan atau sistem alam (ekosistem) dengan lingkungan atau sistem sosial yang didekati secara analitik substansi.³²

Pencemaran sendiri diartikan sebagai masuknya atau terserapnya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air atau udara tersebut menjadi kurang atau tidak mungkin lagi berfungsi sesuai dengan pembentukannya.³³ Kerusakan lingkungan selain diakibatkan oleh kondisi alam juga secara umum diakibatkan oleh kerusakan yang diakibatkan dari aktivitas manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan seperti perusakan hutan, penebangan pohon secara liar, pencemaran air, udara, tanah dan lain sebagainya.³⁴

Adapun jenis-jenis pencemaran, dijabarkan sebagai berikut:

1) Pencemaran Air

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menyatakan sebagai berikut:

pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

³² A.M.Yunus Wahid. *Op.cit*, Hal. 22

³³ Zeran Anugerah Munggaran, dkk. 2023. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh PT (TJ.S).dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf.Vol 2 No 2.Hal. 82.

³⁴ Mohammad Fadli, dkk. 2016. Hukum dan Kebijakan Lingkungan. Jakarta : UB Press, Hal. 34.

Selain diatur dalam Undang-Undang Sumber Daya Air, Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, terlebih rinci diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2001, yang telah diberlakukan sebelum Undang-undang Sumber Daya Air diterbitkan. Istilah-istilah dasar yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2001, ialah sebagai berikut:

- 1) pengelolaan kualitas air, merupakan usaha dalam memelihara air hingga terjaga atau tercapai standar kualitas air yang diharapkan sesuai dengan kegunaannya guna menjaga kondisi alamiah air,
- 2) pengendalian pencemaran air, merupakan usaha preventif dan represif air serta usaha memulihkan mutu air yang memenuhi standar,
- 3) mutu air, merupakan keadaan mutu air yang terukur dan teruji berdasarkan standar yang berlaku menggunakan metode yang telah disetujui sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- 4) kelas air, merupakan tingkatan mutu air yang layak dan dapat dimanfaatkan untuk kegunaan tertentu,
- 5) kriteria mutu air, yaitu standar kualitas air dalam tiap-tiap kelas air.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2001 izin untuk pembuangan air limbah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Wajibnya pihak dalam pengelolaan limbah ;
- 2) Kualitas dan jumlah air limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke media lingkungan;
- 3) Tata cara pembuangan air limbah;

- 4) Pengadaan sarana dan prosedur represif keadaan darurat;
- 5) Kewajiban dilakukannya pemantauan kualitas dan kuantitas limbah;
- 6) Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil Amdal;
- 7) Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- 8) Larangan untuk melakukan pencemaran;
- 9) Kewajiban melakukan swapantau dan melaporkan hasil swapantau kepada pejabat yang berwenang.

2) Pencemaran Udara

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pasal 1 ayat 1, Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.³⁵

Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Dengan demikian akan terjadi gangguan pada kesehatan manusia.³⁶

Pengendalian pencemaran udara dilakukan melalui upaya preventif dan represif pencemaran, meliputi proses memulihkan kualitas udara melalui

³⁵ pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

³⁶ Agus Gindo Simanjuntak, Pencemaran Udara, pada Artikel Buletin LIMBAH, Vol.11, No.1, 2007

investarisasi kualitas udara ambien, penanggulangan sumber pencemaran, baik sumber bergerak maupun tidak bergerak, termasuk di dalam keadaan darurat. Upaya preventif pencemaran udara dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Penetapan standar kualitas udara ambien, standar kualitas emisi sumber tidak bergerak, ukuran tingkat gangguan, standar maksimal emisigas buang dan kebisingan kendaraan bermotor sebagaimana telah termaktub dalam BAB II Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- 2) Penetapan kebijakan pengendalian pencemaran udara
- 3) Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping).³⁷

Di dalam PP No. 150 Tahun 2000 di sebutkan bahwa “Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah”. Ketika suatu zat

³⁷ Muslimah. 2015. Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan. AGRISAMUDRA, Jurnal Penelitian Vol.2 No. 1. Hal. 12-13

berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.³⁸

Pencemaran tanah menyebabkan penurunan kualitas dan fungsi tanah sehingga memberikan ancaman kepada manusia. Turunnya mutu tanah tidak hanya terjadi secara alamiah akibat erosi air yang menyebabkan berkurangnya komponen yang menyuburkan, melainkan disebabkan pula oleh limbah padat yang berasal dari limbah rumah tangga, industrial, dan alam.

Dalam upaya mendayagunakan sumber daya alam (SDA) untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (14): "Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.". Lingkungan hidup meliputi seluruh ruang udara, air, darat dan sumber daya yang terkandung

³⁸ Ibid. Hal 13

di dalamnya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda mati maupun benda hidup diantaranya tumbuhan seperti pepohonan, hewan seperti ayam, harimau, gajah, ikan, sedangkan benda mati seperti udara, angin, air, batu, tanah, bahan tambang dan lain-lain. Lingkungan hidup juga daya (energi) seperti tenaga listrik, ombak, panas matahari, gas alam, panas bumi serta kondisi dan hubungan sosial, termasuk pula manusia serta perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹

Kehadiran suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat terlebih lagi perusahaan tersebut membuka lahan yang semula belum tersentuh oleh teknologi canggih, suka atau tidak suka, akan membawa dampak sosial khususnya dampak lingkungan bagi masyarakat.⁴⁰ Kegiatan industri dan eksploitasi sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungan akan menimbulkan dampak negatif risiko terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, antara lain menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti menghasilkan gas karbon dioksida (CO₂), limbah padat dan cair yang berasal dari buangan industri.⁴¹

Dengan banyaknya aktivitas industri dan aktivitas manusia sekarang ini yang dapat mencemari lingkungan, maka pengendalian pencemaran diperlukan untuk mencegah pencemaran dengan menetapkan baku mutu lingkungan yang baik dengan berbagai gambaran dan juga regulasi yang mengaturnya.

³⁹ Ruslan Renggong. 2018. Hukum Pidana Lingkungan. Jakarta: Prenadamedia Group, Hal. 14

⁴⁰ Angga Maulana, dkk. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahay Dan Beracun (Limbah B3)*. Jurnal Lex Administratum, Vol 8 No 5. Hal. 26

⁴¹ Muhammad Sood, Op. Cit., halaman 170

Sejalan dengan upaya pembentukan hukum lingkungan nasional melalui pembentukan UUPPLH termasuk undang-undang yang memuat aspek – aspek lingkungan hidup, pembedaan hukum lingkungan dalam dua bentuk yakni hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik sudah kurang relevan lagi.⁴²

Menurut Takdir Rahmadani hukum lingkungan nasional dilihat dari permasalahan lingkungan yang menjadi cakupannya dapat dibedakan atas empat bidang yakni hukum perencanaan lingkungan, hukum pengendalian pencemaran lingkungan, hukum penyelesaian sengketa lingkungan, dan hukum konservasi sumber daya alam.⁴³

⁴² Ruslan Renggong. Op. Cit. Hal. 19

⁴³ Takdir Rahmadani. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers, halaman 22.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewajiban Perusahaan Terhadap Kegiatan Yang Berdampak Terhadap Lingkungan Hidup

Fungsi pertanggung jawaban perdata dapat dilihat dari dua sisi, sebelum terjadinya kerugian dan setelah terjadinya kerugian, jika melihat dari sisi sebelum terjadinya kerugian pertanggung jawaban memiliki fungsi sebagai pencegahan. Adanya kemungkinan bahwa seseorang harus bertanggungjawab, baik berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) atau *strict liability* yang akan mendorong orang tersebut untuk bertindak hati-hati. Sebaliknya, jika seseorang tidak akan bertanggung jawab akan hasil perbuatannya (secara teoritis disebut *no liability*), maka ia akan kehilangan insentif untuk bertindak secara hati-hati. Dalam kondisi *no liability* ini, korban adalah satu-satunya pihak yang harus bertindak secara hati-hati.⁴⁴

UUD Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak konstitusional dan asasi untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini menandakan bahwa pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat berkewajiban untuk menjaga serta mengelola lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Fachri Hibatullah, et.al. (2023). *Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Penelitian Pt. Ciomas Adisatwa)*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh : Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Volume VI Nomor 1. Hal. 63

⁴⁵ Akhmad Zulkifli. (2024). *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Terhadap Lingkungan*. Prodi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam: Jurnal Rectum Volume: 6, Nomor: 1. Hal 102

Dalam hal ini perusahaan yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum. Kewajiban Perusahaan dalam mencegah adanya perusakan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab atas segala aktivitas yang ada dalam lingkup perusahaan. Aktivitas perusahaan, terutama di sektor industri, pertanian, pertambangan, dan sektor lainnya, sering kali menyebabkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Pencemaran seperti pencemaran udara, air, dan tanah terjadi sebagai akibat dari produksi, limbah, atau emisi yang dihasilkan perusahaan.

Menurut Ridwan Khaerandy, setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus dicermati dalam etika bisnis. Tanggung jawab tersebut yaitu tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang meliputi aspek perdata (*civil liability*) dan aspek pidana (*crime liability*), dan aspek tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di dalam masyarakat.⁴⁶ Tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) merupakan tanggung jawab yang timbul dikarenakan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Berbeda dengan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang merupakan tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk memperhatikan kepatutan dan kewajaran dalam melakukan setiap kegiatan usahanya.

Tanggung jawab perdata ini timbul dari perikatan atau kontrak yang menghasilkan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Perbuatan

⁴⁶ Kadek Ary Purnama Dewi. (2018). *Regulasi Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai: Jurnal Yustitia, Vol. 12. Hal. 68

melawan hukum (PMH) adalah istilah hukum perdata di mana unsur-unsur kesalahan ini menimbulkan pertanggungjawaban perdata atau tanggung jawab civil.

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang ditanggungnya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Inti dari perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, hak subjektif orang lain, atau kaidah tata susila (*goede zeden*), atau azas "kepatutan", ketelitian, dan hati-hati dalam pergaulan masyarakat.⁴⁷

Dua pasal dalam KUHPerdata berbicara tentang ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Pasal-pasal ini dapat membantu dalam memahami apa itu perbuatan melawan hukum. Kedua pasal itu yakni Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *"Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"* dan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi *"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena*

⁴⁷ Velliana Tanaya, *Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir'ah Vol.47 No.1 Tahun 2013

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya."⁴⁸

Berdasarkan kedua pasal diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan⁴⁹

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian⁵⁰

Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

⁴⁸ Andria Luhur Prakoso. (2016). *Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 213

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 3

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata⁵¹

Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata menetapkan bahwa harus ada unsur kesalahan, yang berarti seseorang harus bersalah. Asas pertanggungjawaban secara kesalahan, juga dikenal sebagai pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban jika tidak ada unsur kesalahan.

Namun dalam UUPPLH menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). UUPPLH menganut asas atau doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang termaktub dalam Pasal 88 UUPPLH sebagai berikut: “Setiap orang yang tindakannya dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”⁵²

Dalam sengketa lingkungan hidup, UUPPLH menjadi *lex specialis* mengesampingkan KUHPerdata yang merupakan *lex generalis*, sehingga pertanggungjawaban yang digunakan yaitu pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang termaktub dalam UUPPLH dan prinsip *liability based on fault* dalam KUHPerdata tidak dapat digunakan.

Strict liability dalam UUPPLH adalah tanggung jawab yang melekat pada subyek hukum yang menjalankan kegiatan tertentu golongan *extrahazardous* atau

⁵¹ Ibid

⁵² Andria Luhur Prakoso. Op.cit. Hal. 217

abnormally dangerous oleh karenanya diwajibkan segala kerugian yang mungkin akan timbul walaupun yang bersangkutan telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegahnya dan walaupun dilakukan tanpa unsur kesengajaan. Selanjutnya, prinsip ini tidak mendasarkan pada kesalahan (fault) dari tergugat dalam arti unsur kesalahan dari tergugat tidak lagi perlu dibuktikan oleh penggugat namun justru tergugat lah yang harus membuktikan bahwa dia benar-benar tidak merusak/mencemari lingkungan (pembuktian terbalik).⁵³

Sejarah undang-undang perlindungan lingkungan Indonesia dimulai pada tahun 1982. Sejak diundangkan, undang-undang tersebut, prinsip strict liability telah dianut sebagai berikut :

1. Pasal 21 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, yang tertulis sebagai berikut : *“Dalam kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”*
2. Pasal 35 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi sebagai berikut : *“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak*

⁵³ Ibid. Hal 218

atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”.

3. Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut : *“Setiap orang yang tindakannya dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”*⁵⁴

Beberapa pasal mengenai pertanggungjawaban hukum secara perdata bagi pelaku pencemar lingkungan hidup, yaitu:

- Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH): *“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”*
- PERMEN Lingkungan Hidup No. 13 tahun 2011 lebih lanjut menguraikan pada
 - Pasal 3 : *“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau*

⁵⁴ Ibid. Hal. 218-219

masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib: a) melakukan tindakan tertentu; dan/atau b) membayar ganti kerugian”.

- Pasal 4: “ Kewajiban melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a) pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b) penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c) pemulihan fungsi lingkungan hidup”.
- Pasal 5 :
 - (1) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a) kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b) kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;
 - c) kerugian untuk pengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu;
 - d) kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 - e) kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi kerugian yang:

- a) bersifat tetap; dan
- b) bersifat tidak tetap.

(3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan kerugian yang bersifat tetap.

(4) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kerugian yang bersifat tidak tetap.

Tanggungjawab yang timbul akibat dari perusakan lingkungan seperti dalam putusan Nomor: 676/PDT.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel yang dilakukan oleh PT. Kaswari Unggul dan dalam hal ini digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad). Hal ini diketahui dari ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan:

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan dengan jelas, bahwa ketentuan tersebut merupakan realisasi dari prinsip atau asas pencemar membayar (*polluter pays principle*). Prinsip tersebut mulai tahun 1971 dikembangkan oleh negara-

negara anggota Organization of Economic Cooperation and Development/OECD dan Masyarakat Eropa (Uni Eropa) yang pada intinya menyebutkan, bahwa pencemar harus menanggung beban atau biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkannya. Prinsip ini sebetulnya adalah suatu prinsip ekonomi dalam pencegahan atau penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dikatakan oleh Philippe Sands.⁵⁵

Selain prinsip ekonomi, prinsip ini juga berkaitan dengan tanggung jawab (liability) dari si pencemar (potensial) lingkungan hidup. Dengan kata lain, prinsip ini memiliki makna yang lebih luas daripada hanya membayar. Menurut Reiner Schmidt prinsip ini juga terdiri dari penetapan peraturan perundangan yang berisi kewajiban dan tanggung jawab (liability) mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, atau sebagai sebuah prinsip pencegahan (Verursacherprinzip).⁵⁶

Instrumen ekonomi untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan ada diatur pada Pasal 42 dan 43 UUPPLH. Instrumen ekonomi inilah yang rupanya lebih sesuai dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam teori OECD atau pendapat P. Sands dan Schmidt di atas. Yaitu membayar bukan karena telah mencemarkan (apalagi membayar untuk mencemari), melainkan kewajiban menyediakan dana bagi pencegahan dan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Sementara itu, prinsip pencemar membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan

⁵⁵ Hyronimus Rhiti. (2015), Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, pada jurnal hukum: *justitia et pax* Vol. 31 No. 2, Hal. 40

⁵⁶ Ibid.

penjelasannya tadi adalah sanksi hukum (keperdataan), yaitu membayar karena tergugat terbukti secara hukum (di pengadilan) bersalah telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian kepada penggugat.⁵⁷

Dengan banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup maka diperlukannya penekanan pada upaya pencegahan (preventif) pada hukum lingkungan di Indonesia. Penjelasan diatas merupakan upaya represif hukum yang dapat diaplikasikan jika terdapat adanya perbuatan pencemaran lingkungan hidup. Upaya preventif terhadap perlindungan lingkungan hidup secara umum diatur dalam Pasal 14 UUPPLH yang menyatakan:

“Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;

⁵⁷ Ibid. Hal. 40-41

- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.”

Dari beberapa pasal diatas dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan terutama bagi perusahaan dikenal prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau lebih dikenal didunia multinasional sebagai *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Adapun pengaturan CSR di dalam UU PT yaitu sebagai berikut:

Pasal 74:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan pengaturan di dalam UU Penanaman Modal, yaitu:

Pasal 15 huruf b *“Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”*

Pasal 16 huruf d

“Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.”

Pada bulan September tahun 2004, *International Organization for Standardization* atau (ISO), berhasil menghasilkan panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial, yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO 26000 mengartikan CSR sebagai tanggung jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap

masyarakat dan lingkungan. Prinsip-prinsip dasar CSR yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan CSR menurut Iso 26000 meliputi:⁵⁸

1. Kepatuhan kepada hukum;
2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional;
3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya;
4. Akuntabilitas;
5. Transparansi;
6. Perilaku yang beretika;
7. Melakukan tindakan pencegahan;
8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.

Pertumbuhan dan iklim perekonomian yang baik merupakan salah satu hal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya bisnis suatu perusahaan. Maka sebenarnya, tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang tidak sekedar membuang dana atau biaya karena ada keuntungan yang akan diperoleh perusahaan yang menjalankannya. Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility), mengingatkan perusahaan bahwa tidak hanya keuntungan (profit) semata yang dikejar, namun juga harus berkontribusi dan memberikan manfaat untuk masyarakat (people) dan juga memperhatikan kelestarian lingkungan

⁵⁸ Rendi Mahendra. (2016), *ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR*, dalam <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/>. Diakses pada tanggal 8 juli 2024, pukul 02.57

(planet). Profit, people, dan planet merupakan konsep “3P” yang dikemukakan oleh John Elkington.⁵⁹

Komponen Corporate Social Responsibility terkait lingkungan hidup menurut Edy Rismanda Sembiring sebagai berikut :

- 1) Pengendalian polusi yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan.
- 2) Aktivitas Operasional perusahaan tidak menimbulkan polusi serta sesuai ketentuan hukum .
- 3) Membuat pernyataan bahwa polusi dari operasi perusahaan telah dan akan dikurangi.
- 4) Tanggung jawab atas pencemaran lingkungan misalnya reklamasi daratan atau reboisasi.
- 5) Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas.
- 6) Penggunaan material daur ulang.
- 7) Mendapatkan penghargaan berhubungan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan.
- 8) Menciptakan dan memakai fasilitas yang ramah lingkungan.
- 9) Berpartisipasi dalam hal memperbaiki lingkungan.
- 10) Mengelola limbah perusahaan dengan benar.
- 11) Riset mengenai pengelolaan limbah.

⁵⁹ Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, et. al. 2015. *Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Pada Artikel *Brawijaya Law Student Journal*. Hal. 6

12) Mempelajari dampak lingkungan untuk memantau dampak lingkungan perusahaan.

13) Pengawasan lingkungan hidup perusahaan.⁶⁰

Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, seharusnya tidak hanya dilakukan oleh corporate dalam arti perusahaan yang bersifat badan hukum dan berskala besar saja. Tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, maka tanggung jawab sosial perusahaan tanpa memandang seberapa besarnya perusahaan tersebut. Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) menjadi suatu kewajiban hukum (legal mandatory).⁶¹

Menurut Dirk Matten dan Jeremy Moon, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu secara eksplisit dan implisit. Tanggung jawab sosial perusahaan yang eksplisit, dilakukan secara sukarela (*voluntary*), segala strategi, program, dan kebijakan perusahaan merupakan keinginan internal dari perusahaan sendiri. Perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu tanggung jawabnya kepada perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit berarti, seluruh institusi negara baik formal maupun informal menugaskan

⁶⁰ Martha Adesiska Siahaan, Skripsi: “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero Belawan”, (Medan: Universitas Medan Area, 2021), Hal. 16

⁶¹ Ibid. Hal. 7

perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit biasanya terdiri dari nilai-nilai, norma, dan peraturan yang menghasilkan (sebagian besar mandatory tetapi juga customary) sebagai persyaratan untuk mengingatkan perusahaan perihal pelaksanaan kewajiban perusahaan pada pemangku kepentingan (stakeholder). Dengan demikian, maka Indonesia termasuk negara yang menjalankan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan pendekatan implisit. Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dapat dilakukan dengan beragam pendekatan, baik yang sifatnya sukarela maupun wajib (mandatory).⁶²

Penerapan prinsip CSR dengan menjadikan sebuah regulasi yang mewajibkan perusahaan dan menyertakan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan kewajiban tersebut. Mengenai sanksi ini, Hans Kelsen berpendapat “*Jika paksaan adalah elemen esensial hukum, maka norma yang membentuk tata hukum harus norma yang menentukan suatu coercive act, yaitu sanksi. Sebagai bagiannya, norma umum harus norma di mana sanksi tertentu dibuat tergantung pada kondisi tertentu. Ketergantungan ini diekspresikan dengan konsep keharusan*”. Sanksi yang jelas dan tegas dapat membuat suatu peraturan menjadi lebih efektif dan ada kepastian hukum yang juga merupakan salah satu bagian dari tujuan hukum. Hal ini tentu akan meningkatkan kesadaran bagi pelaku

⁶² Ibid. Hal. 7-8

usaha/ perusahaan tentang pentingnya perlindungan lingkungan hidup serta menurunkan angka pencemaran lingkungan hidup di Indonesia.⁶³

B. Efektivitas Sanksi Perdata Terhadap Perusahaan Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Lingkungan

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yaitu pertama, hukum (undang-undang) itu sendiri yang memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undang-undang yang memadai. Kedua adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas menegakkan hukum. Ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakkan harus menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. Keempat adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tersebut, keempat syarat tersebut harus ada, sebab jika salah satunya tidak baik maka hukum tidak bisa ditegakkan. Penegakan hukum dalam kondisi lingkungan hidup Indonesia dapat diartikan secara luas, yaitu dapat meliputi segi preventif dan represif.⁶⁴

Kasus-kasus pencemaran lingkungan dapat diselesaikan menggunakan instrumen hukum antara lain hukum administrasi, hukum perdata dan pidana.

⁶³ Ibid. Hal. 4

⁶⁴ Rae Anggrainy, et. al. 2023. *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan*. Pada Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 3 No. 1, Hal. 107-108

Dalam hal instrumen hukum perdata, ada dua cara penyelesaian. Negosiasi, mediasi, dan arbitrase adalah cara penyelesaian di luar pengadilan, dan gugatan biasa atau class action adalah cara penyelesaian di dalam pengadilan. Kedua metode penyelesaian tersebut bertujuan untuk mengembalikan hak, mengganti kerugian, atau menetapkan tindakan tertentu yang diperlukan untuk memulihkan lingkungan hidup yang terdampak pencemaran atau kerusakan.

Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Setiap bidang ilmu hukum tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lingkungan hidup, seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum internasional. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam UUPPLH yaitu aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegak hukum untuk masing-masing aspek berbeda, yaitu aspek administratif oleh pejabat administratif atau pemerintah, aspek perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum. Sedangkan aspek pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara.⁶⁵

Hukum perdata mengatur hubungan hukum yang disebabkan oleh perbuatan atau tindakan perdata antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan badan hukum. Setiap perbuatan atau tindakan perdata yang

⁶⁵ Sodikin, 2007, Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan, Djambatan, (Jakarta: Djambatan), hal. 94

menyebabkan kerugian atau pelanggaran hak orang lain harus memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam kasus pencemaran lingkungan hidup korban pencemaran dan perusakan lingkungan disebut sebagai pihak yang dirugikan jika terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan. Pihak yang dirugikan dapat berupa individu, masyarakat, atau negara. Pada UUPPLH proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa, aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bagaimana sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).

Pasal 85 menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau perusakan, serta untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR) . Lembaga ADR adalah arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, yang saat ini banyak digunakan oleh para industriawan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam perjanjian kerjasama antara pihak

investor dengan masyarakat, apabila terjadi pencemaran lingkungan. Selain itu, Pasal 86 menetapkan bahwa pemerintah dan masyarakat dapat membentuk organisasi yang independen dan tidak memihak untuk menyediakan layanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.⁶⁶

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dalam UUPPLH Pasal 87 sampai Pasal 92. Pasal 87 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1), agar dapat diajukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian harus terpenuhi unsur-unsur:

- a) setiap penanggung jawab usaha/kegiatan;
- b) melakukan perbuatan melanggar hukum;
- c) berupa pencemaran atau perusakan lingkungan;
- d) menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan;
- e) penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Hal tersebutlah yang menjadi acuan dasar pengajuan gugatan lingkungan.

⁶⁶ Ibid. Hal. 110

Penerapan hukum perdata dalam permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada esensialnya tampak dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu:⁶⁷

1. Melalui kaedah-kaedah hukum perdata dapat dipaksakan ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan, baik yang bersifat kewajiban menurut hukum privat maupun hukum publik, Misalnya wewenang hakim perdata untuk menjatuhkan putusan yang bersifat berisi perintah atau larangan terhadap seseorang yang telah bertindak secara bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat izin, yang berkaitan dengan masalah lingkungan, seperti: IMB, Izin Usaha, Izin Lokasi dan sebagainya
2. Hukum perdata dapat memberikan norma-norma secara umum dalam masalah lingkungan hidup, misalnya: melalui putusan-putusan hukum perdata dapat dirumuskan norma-norma atau ukuran-ukuran tentang tindakan yang bersifat cermat, yang seharusnya diharapkan dari seseorang dalam masyarakat dan agar melindungi lingkungan yang baik dan sehat.
3. Hukum perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, dan gugatan tersebut ditujukan kepada pihak yang menyebabkan timbulnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, yang ditempuh melalui upaya hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum atau bilamana timbul dalam kaitannya dengan suatu perjanjian atau perikatan, maka atas dasar wanprestasi.

⁶⁷ Fachrul Rozi, 2018, *Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, pada Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2, Hal.41

Dalam hukum perdata, sanksi hukum perdata dikenakan dalam bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa:

1. Putusan *condemnatoir*: putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Misalnya, salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara
2. Putusan *declaratoir*: putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa
3. Putusan *constitutif*: putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Misalnya, putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.

Dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum perdata bentuk sanksinya dapat berupa:

1. kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban);
2. hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum yang baru; dan
3. ganti rugi dan
4. denda

Sanksi perdata hanya mengatur mekanisme ataupun apa yang dapat ditempuh oleh seseorang apabila merasa kepentingannya terlanggar dan dirugikan oleh perbuatan orang lain. Ganti rugi terhadap pelaku pencemaran

lingkungan hidup ini biasanya mencakup biaya pemulihan lingkungan hidup yang terkena kerusakan, kerugian ekonomi, dan biaya medis bagi yang terkena dampak kesehatan.⁶⁸

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie*, yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan Menurut *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, sanksi (*sanction*) adalah: "A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁶⁹

Membahas tentang efektivitas hukum berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan

⁶⁸ Ahmad Mathar (2023), *Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, pada 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 3, Edisi II, Hal. 59

⁶⁹ Ibid. Hal. 45-46

yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai.⁷⁰

Menurut Achmad Ali, faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:⁷¹

- 1) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- 2) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- 4) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- 5) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- 6) Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- 7) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret,

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty), Hal. 122

⁷¹ *Ibid.* Hal. 375-376

dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- 8) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- 9) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- 10) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁷²

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya

⁷² Nur Fitriyani Siregar, (2018), *Efektivitas Hukum*, Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat, Vol. 18, No.2, Hal. 6

atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁷³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:⁷⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnyanya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

⁷³ Ibid. Hal. 6-7

⁷⁴ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8

Dengan menganalisis Putusan Nomor: 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel dengan menggunakan teori efektivitas hukum untuk mendukung analisis peneliti tentang efektivitas hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Faktor hukumnya sendiri yang didasarkan pada kasus posisi, berfungsi untuk menentukan apakah suatu hukum sudah efektif dalam penerapannya. Sinkronisasi antara objek perbuatan dengan dasar hukum yang digunakan adalah syaratnya. Objek perbuatan pada kasus ini yaitu pencemaran lingkungan berupa pembakaran lahan sawit, maka dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 87 ayat (1), mengenai hukumnya cukup tegas, mencakup pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan, dan disertai dengan sanksi. Penerapan sanksi yang dijatuhkan yang dalam kasus ini adalah sanksi perdata berupa ganti rugi materiil sebesar Rp.15.758.610.630,- dan biaya Penggantian pemulihan lingkungan hidup atas lahan seluas 129,18 ha sebesar Rp. 9.768.914.550,-, dengan hal tersebut maka akan menimbulkan keefektivitasan hukum.

2. Faktor penegak hukum

Aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Dalam hal memberikan kepastian dan keadilan, elemen penegakan hukum sangat mempengaruhi penerapan hukumnya. Dalam kasus ini, hakim harus

mengikuti prinsip "tidak memihak ke siapapun" saat mengadili dan memutus perkara karena mereka harus bertindak adil dalam menegakkan hukum agar ada kepastian hukum. Tujuan sanksi adalah untuk memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan pelanggaran yang dalam hal ini adalah PT. Kaswari Unggul. Oleh karena itu, keberhasilan suatu hukum bergantung pada pelaksanaannya oleh lembaga penegak hukum, yang dalam kasus ini adalah hakim.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tersedianya fasilitas, yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan pelaksana (penegak hukum) untuk menyelesaikan tugas dan agar meningkatnya kinerja dari aparat penegak hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud di sini adalah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mencapai efektivitas hukum. Dalam hal ini sarana dan fasilitas yang dimaksud tertuju pada pengadilan negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Kaswari Unggul.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat membantu kita memahami bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat bergantung pada dorongan yang muncul dari dalam. Faktor-faktor ini ada di dalam setiap orang, yang merupakan komponen terkecil dari komunitas sosial. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan masyarakat juga merasakan hasilnya. Berdasarkan kasus posisi terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berupa pembakaran lahan sawit dengan maksud *replanting*/ penanaman ulang yang dilakukan oleh PT.

Kaswari Unggul berdampak merugikan penggugat secara materil dan masyarakat secara fungsi lingkungan dan ekosistem yang dirusak. Oleh karena itu, masyarakat sangat penting dalam menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan. Peran ini mencakup pencegahan, misalnya dengan memastikan bahwa sumber daya alam dan ekosistem yang sudah dimiliki digunakan dengan benar untuk mencegah pencemaran, dan represif, misalnya dengan bekerja sama dengan penegak hukum untuk menuntut setiap individu atau penanggung jawab usaha yang melakukan pencemaran dan/atau pencemaran lingkungan.

5. Faktor kebudayaan

Karena budaya berasal dari masyarakat, faktor kebudayaan sebenarnya terkait dengan faktor masyarakat. Jika masyarakat mengikuti peraturan yang berlaku, akan ada budaya hukum yang baik. Dalam kasus posisi sanksi yang memberikan efek jera kepada PT. Kaswari Unggul, faktor kebudayaan termasuk aparat penegak hukum yang tepat dan substansi hukum yang tepat akan membantu mencapai tujuan sanksi untuk memberikan efek jera kepada PT. Kaswari Unggul atas pelanggaran pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga memunculkan budaya hukum yang baik dalam masyarakat.

Dapat dipahami bahwa dalam kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Kaswari Unggul sanksi perdata yang diterapkan adalah berupa ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan. Sanksi perdata ini identik mengandung aspek ekonomi yang dimana penentuan aspek ekonomi dalam

proses penegakan hukum harus didasarkan atas karakteristik ekonomi itu sendiri yang telah diatur dalam substansi hukum.

Pemberian denda, kompensasi, ganti rugi, pembinaan dan rehabilitasi lebih diharapkan oleh masyarakat daripada hanya memberikan pembalasan dan efek jera kepada para pelaku pelanggaran. Hal ini disebabkan, denda, kompensasi, ganti rugi, pembinaan dan rehabilitasi dianggap lebih memiliki nilai manfaat, baik secara ekonomi maupun sosial daripada bentuk sanksi pembalasan dan efek jera kepada para pelaku pelanggaran.⁷⁵

Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Manan, bahwa hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan. Penegakan hukum yang didasarkan atas aspek-aspek ekonomi dapat dilakukan dengan efektif selama dapat menentukan secara objektif karakteristik-karakteristik objek masalah. Penegakan hukum dengan aspek ekonomi akan sangat efektif apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan lebih memiliki akibat yang bersifat ekonomis daripada akibat yang bersifat fisik.⁷⁶

Secara umum, masyarakat lebih menghendaki adanya suatu penegakan hukum yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial, seperti bentuk pembinaan, rehabilitasi, kompensasi, pemberian denda dan ganti rugi yang dianggap lebih memiliki manfaat daripada hanya memberikan efek jera kepada para pelaku dengan syarat,

⁷⁵ Indra Cahyadi, Budi Muliawan, 2019, *Efektivitas Dan Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi Di Indonesia (Berdasarkan Teorema Coase Dan Pemikiran Posner)*, pada Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, Vol. IV No. 1, Hal. 9-10

⁷⁶ Ibid. Hal. 11

perbuatan yang dilakukan masih dapat diatasi dengan cara-cara tersebut.⁷⁷ Tujuan utama penegakan hukum lingkungan melalui aspek keperdataan yaitu untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap "lingkungan" maupun terhadap "si korban" yang menderita kerugian sebagai akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.⁷⁸

Seperti dalam kasus pencemaran lingkungan ini, sanksi perdata yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap pelaku pencemaran lingkungan yaitu PT. Kaswari Unggul cukuplah efektif karena tidak hanya memberikan efek jera, namun juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan yaitu berupa ganti rugi terhadap penggugat dan biaya pemulihan lingkungan.

C. Penerapan Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Putusan Nomor: 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel

Tanggung jawab korporasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal penting yang harus dilakukan, dimana korporasi dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan-perbuatan melanggar hukum, terutama di bidang lingkungan hidup. Ketentuan yang menegaskan korporasi dapat menjadi subjek hukum dapat dilihat pada Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas khususnya pasal 1 butir 5 yaitu Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Fachrul Rozi, Op. Cit, Hal. 42

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Korporasi berperan sebagai subjek dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena perusahaan-perusahaan besar yang paling banyak berperan dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup, karena dalam aktivitasnya setiap perusahaan membutuhkan media lingkungan hidup.⁷⁹

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸⁰

Menurut Salim, dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*). Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*); dan pertanggungjawaban mutlak/ketat (*Strict Liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana

⁷⁹ Eko Nurisman, Dwi Meilya Sandy, (2016), *Penerapan Sanksi Perdata Terhadap Korporasi Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Pada Jurnal: Judicial Review, Vol. 18 No. 1, Hal. 79

⁸⁰ Muhammad Ainurasyid Al Fikri, et. al. 2022, *Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia*, jurnal pada Indonesian State Law Review, Vol. 5 No. 2, Hal. 2

pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.⁸¹

Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.” Oleh karena itu, setiap perusahaan yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk alasan ini, pemberian ganti rugi atau kompensasi berkaitan dengan tanggung jawab keperdataan dengan dasar adanya suatu perbuatan melanggar hukum.

Dalam konsep hukum perdata terkait ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1365 KUH. Perdata bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dari uraian Pasal 1365 tersebut dapat di pahami bahwa ganti rugi hanya dapat diberikan apabila terbukti adanya kesalahan (*fault*). Sehingga

⁸¹ Siti Nur Permata Sari, (2024), *Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, jurnal pada Bhinneka Multidisiplin Journal, Vol. 1 No. 2, Hal. 102

menurut Sukanda Husin bahwa permintaan ganti rugi dapat dikabulkan secara hukum apabila dapat dibuktikan empat hal berikut : ⁸²

- a. Pencemaran atau perusakan lingkungan yang dipersoalkan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- b. Pencemaran itu terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan (fault);
- c. Pencemaran itu menimbulkan kerugian (injury atau loss);
- d. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian

Sedangkan menurut M. Ramdan Andri, G.W. yang dikutip oleh Supriadi (2005:292) menyatakan bahwa suatu gugatan ganti kerugian dalam hukum lingkungan yang berdasarkan asas kesalahan, baru dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut: (1) adanya kewajiban untuk melaksanakan tingkat kehati-hatian, dimana seseorang lain dalam kondisi yang serupa akan melaksanakan kehati-hatian itu secara layak dan bijaksana; (2) adanya pelanggaran kewajiban karena kegagalan untuk mengikuti standar perbuatan yang layak; (3) bahwa perbuatan yang tidak layak tersebut merupakan penyebab yang aktual dan terdekat dari kerugian yang diderita oleh penggugat; (4) adanya kerugian nyata pada pihak penggugat.⁸³

Dalam perkembangan kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap manusia dan lingkungan diperhadapkan dengan prinsip tanggung jawab karena kesalahan (liability based on fault) akan menimbulkan kendala dalam

⁸² Risno Mina, (2016), *Pertanggungjawaban Keperdataan Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, artikel pada publikasi ilmiah UMS, Hal. 172

⁸³ Ibid.

penerapannya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Santosa, dkk “Persyaratan penting yang dipenuhi dalam unsur negligence atau fault adalah the failure to exercise the care of an ordinary prudent and careful man. sehingga apabila tergugat berhasil menunjukkan kehati-hatiannya walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab”.⁸⁴

Pelaksanaan strict liability terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat pada Pasal 88 UUPPLH menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Apabila melihat ketentuan Pasal 88 UUPPLH tersebut bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan yang dapat tunduk dalam konsep tanggung jawab mutlak adalah :⁸⁵

1. Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan bahaya beracun B3;
2. Usaha dan/atau kegiatan yang menghasikan dan/atau mengolah limbah B3;
3. Usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup

Dalam perkara nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel mengenai sengketa pencemaran lingkungan hidup yaitu bahwa PT. Kaswari Unggul telah sengaja melakukan pembakaran lahan dan/atau membiarkan terjadinya kebakaran lahan

⁸⁴ Muhamad Erwin, (2011), *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 125

⁸⁵ Risno Mina, Op. Cit. Hal 174

dengan maksud untuk membuka lahan dan/atau membersihkan ataupun menyiapkan lahan perkebunan karena lebih menguntungkan dan berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ada terbukti PT. Kaswari Unggul telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan gambut dan/atau membiarkan terjadi kebakaran lahan gambut untuk keperluan kegiatan perkebunan antara lain pembukaan/penyiapan lahan kelapa sawit dan untuk menaikkan produktivitas, atau setidaknya telah lalai mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut.

Berdasarkan analisis fakta lapangan dan uji laboratorium yang dilakukan oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan (Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr), sebagaimana hasilnya dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan (bukti P-21.a) dengan kesimpulan bahwa:

- a. Berdasarkan fakta lapangan dan hasil analisa laboratorium serta didukung oleh data hotspot yang bersumber dari satelit Modis TerraAqua yang dikeluarkan oleh NASA Amerika Serikat dapat disimpulkan bahwa PT. Kaswari Unggul (PT.KU) telah melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran khususnya pada areal yang belum ditanam dan yang sudah ditanam namun dengan kualitas yang secara visual tampak tidak baik. Sumber api terdekat berdasarkan plotting hotspot di areal PT. Kaswari Unggul bersumber dari dalam lahan korporasi.
- b. Pergerakan hotspots yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspots hari sebelumnya maupun timbulnya hotspots baru di lain

petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat tidak memadai dan cenderung dibiarkan. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning system ataupun early detection system tidak ada ataupun relatif tidak bekerja, termasuk pula tidak tersedianya sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti yang diatur dalam PP No.4/2001, Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.10 tahun 2010 serta peraturan perundangundangan lainnya.

- c. Tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran diareal PT. Kaswari Unggul tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan dibiarkan.

Gugatan yang diajukan KLHK kepada Tergugat yaitu PT. Kaswari Unggul dengan prinsip tanggung jawab mutlak. PT. Kaswari Unggul bertanggung jawab mutlak atas kerugian lingkungan sebagai akibat dari terjadinya kebakaran pada lahan gambut. Penerapan prinsip *Strict Liability* dapat dilihat pada gugatan yang menyatakan kegiatan usaha Tergugat menyebabkan turunnya muka air tanah pada

lapisan gambut di lahan Tergugat. Turunnya muka air tanah pada lahan gambut mengakibatkan gambut menjadi kering, dan lebih lanjut mengakibatkan lahan gambut sangat mudah terbakar. Diperlukan upaya yang cukup dari Tergugat untuk mengendalikan risiko kebakaran tersebut. Gambut di lahan perkebunan Tergugat terbakar, yang berakibat terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup sebagaimana telah diuraikan di atas. Akibat terbakarnya lapisan gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut dan gambut yang kering akan bersifat irreversible (tidak dapat kembali seperti sediakala). Hal tersebut merupakan ancaman serius sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 sebagai berikut: “yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan”.

Selain itu pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 yang menyatakan ”Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”. Hal ini dapat dipahami bahwa apakah suatu usaha dan/atau kegiatan dianggap memiliki ancaman yang serius bagi lingkungan hidup dapat dinilai dari apakah ia diwajibkan memiliki AMDAL atau tidak usaha perkebunan Tergugat dilengkapi dengan AMDAL yang dibuktikan oleh penggugat dalam alat bukti Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup. Dengan

demikian penjelasan diatas dapat dikategorikan merupakan ancaman yang serius, sehingga hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangannya menyatakan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 36/SK/KMA/II/2013, dalam hal strict liability, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan dalam strict liability ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

Implementasi strict liability tidak hanya terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun, melainkan juga termasuk kegiatan dan/atau usaha yang tidak lazim (*non natural use*) atau berisiko tinggi (*extra hazardous/ultra hazardous/abnormally dangerous*). Adapun putusan hakim terkait prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), penerapannya tidak hanya dalam tataran administrasi dan kebijakan, tetapi juga pada tataran penyelesaian sengketa di pengadilan.⁸⁶

Para hakim yang menangani sengketa lingkungan diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim yang menangani sengketa lingkungan haruslah berani

⁸⁶ Diah A.R., Aditya M.T, (2023), *Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesiakajian Putusan Nomor 50/Pdt/2014/Pt.Bna Jo.Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo*, pada jurnal yudisial, Vol. 16 No. 1,

menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Hakim berani menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam menjatuhkan hukuman kepada tergugat.⁸⁷

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” dan “hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat.” Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan wajib menemukan hukum (*rechtsvinding*).⁸⁸

Bahwa berdasarkan putusan, hakim memutus dan memenangkan perkara kepada penggugat dan menghukum PT. Kaswari Unggul dikenakan sanksi perdata berupa ganti kerugian materil sebesar Rp.15.758.610.630,-(lima belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan juga Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Penggantian pemulihan lingkungan hidup atas lahan seluas 129,18 ha sebesar Rp. 9.768.914.550,- (Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah). Putusan hakim tidak hanya memberikan substansi pada prinsip *polluter pays principle* yang merupakan prinsip dasar perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga dimana hakim membela hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan ekosistem sehat yang tidak terganggu.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam etika bisnis ada dua tanggung jawab yaitu, tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang meliputi aspek perdata (*civil liability*) dan aspek pidana (*crime liability*), dan aspek tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas terdapat berbagai perbedaan istilah dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Perbedaan ini membingungkan dan dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau menjalankan tanggung jawab sosial serta tidak mengatur sanksi yang jelas dan tegas.
2. Secara umum, penegakan hukum dalam aspek perdata dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial, seperti bentuk pembinaan, rehabilitasi, kompensasi, pemberian denda

dan ganti rugi yang dianggap lebih memiliki manfaat daripada hanya memberikan efek jera kepada para pelaku dengan syarat, perbuatan yang dilakukan masih dapat diatasi dengan cara-cara tersebut. Tujuan utama penegakan hukum lingkungan melalui aspek keperdataan yaitu untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap "lingkungan" maupun terhadap "si korban" yang menderita kerugian sebagai akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang didasarkan atas aspek-aspek ekonomi dapat dilakukan dengan efektif selama dapat menentukan secara objektif karakteristik-karakteristik objek masalah. Penegakan hukum dengan aspek ekonomi akan sangat efektif apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan lebih memiliki akibat yang bersifat ekonomis daripada akibat yang bersifat fisik.

3. Gugatan yang diajukan KLHK kepada Tergugat yaitu PT. Kaswari Unggul dengan prinsip Strict Liability (tanggung jawab mutlak). PT. Kaswari Unggul bertanggung jawab mutlak atas kerugian lingkungan sebagai akibat dari terjadinya kebakaran pada lahan gambut. Penerapan prinsip Strict Liability dapat dilihat pada gugatan yang menyatakan kegiatan usaha Tergugat menyebabkan terbakarnya lapisan gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut dan gambut yang kering akan bersifat irreversible (tidak dapat kembali seperti sediakala). Hal tersebut merupakan ancaman serius sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 sebagai berikut: "yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya

berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan". Sehingga perbuatan melanggar hukum tergugat yang menimbulkan pencemaran lingkungan ini telah melanggar ketentuan pasal 87 UUPPLH dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pada pasal 88 UUPPLH.

B. Saran

1. Diperlukannya penyesuaian istilah dan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan serta mengatur sanksi yang jelas dan tegas agar tidak dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk tidak melakukan atau menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut. Dengan diterapkannya pengaturan prinsip CSR yang disertai dengan daya paksa kuat yaitu berupa sanksi yang tegas dan jelas bagi perusahaan untuk melaksanakannya akan menjadikan sebuah upaya preventif dalam kasus pencemaran lingkungan hidup.
2. Sanksi perdata yang dapat mendukung pemulihan lingkungan di Indonesia pada masa mendatang bermuara pada aspek ekonomi baik bagi korban maupun lingkungan hidup, yang diimplementasikan dalam bentuk ganti kerugian maupun biaya pemulihan. Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan yang merupakan realisasi dari asas pencemar membayar yang berlaku dalam hukum lingkungan hidup ini perlu dilaksanakan semaksimal mungkin melalui penetapan oleh pengadilan termasuk pembayaran paksa berupa denda terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan

pengadilan. Hal ini akan menjadikan penegakan hukum yang konsisten serta mengaktifkan juga instrumen pencegahan.

3. Bahwa yang perlu diatur adalah perilaku dan sikap tindak dari pengusaha industri di bidang lingkungan agar tercipta suatu harmonisasi, ketertiban, keadilan dan kepastian sehingga mereka tidak melakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Dengan menyikapi begitu banyaknya penyimpangan dan pelanggaran yang mengarah pada bentuk manipulasi sangat diperlukan juga mengoptimalkan pengawasan terhadap pengusaha/ kegiatan usaha terutama kegiatan pemanfaatan sumber daya alam serta mengedepankan upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Afrizal Dkk. 2013. *Konflik Atau Mufakat? Sektor Sawit Dipersimpangan Jalan, Edisi Pertama*. Bogor: Sawit Watch.
- A.M.Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andri G.Wibisana. 2018. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggung Jawaban Perdata*. Depok: Badan Penerbit FHUI
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal dkk. 2023. *“Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa”*. Medan: Pustaka Prima.
- Mohammad Fadli, dkk. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Jakarta : UB Press.
- Muhamad Erwin. 2011. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramlan. 2016. *Hukum Dagang (Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia)*, Malang: Setara Press
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Sodikin. 2007, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan, Djambatan*, (Jakarta: Djambatan).
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).

Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan praktik)*. Depok: Rajawali pers.

Takdir Rahmadani. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers.

B. Artikel Dan Jurnal

Agus Gindo Simanjuntak. "Pencemaran Udara". Artikel Buletin LIMBAH, Vol.11, No.1. (2007).

Ahmad Mathar. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan". 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol 3, Edisi II. Desember 2023

Akhmad Zulkifli. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Terhadap Lingkungan". Prodi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam: Jurnal Rectum Volume 6, Nomor: 1. Februari 2024

Andri G. Wibisana, "Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)", Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 1, No. 1. Oktober 2016.

Andria Luhur Prakoso. (2016). "Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Angga Maulana, dkk.. "Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahay Dan Beracun (Limbah B3)". Jurnal Lex Administratum, Vol 8 No 5. November 2020

Clara Yunita Ina dkk. "Tanggung Jawab pidana, perdata, dan Administrasi Asisten Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya". jurnal legality. Vol. 25. No. 2. September 2017.

Dewa Ayu Putu Shandra Dewi dkk. (2015). "Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Pada Artikel *Brawijaya Law Student Journal*.

- Diah A.R., Aditya M.T. “*Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesiakajian Putusan Nomor 50/Pdt/2014/Pt.Bna Jo.Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo*”, pada jurnal yudisial, Vol. 16 No. 1. Desember 2023.
- Eko Nurisman, Dwi Meilya Sandy. “*Penerapan Sanksi Perdata Terhadap Korporasi Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*”. Pada Jurnal: Judicial Review, Vol. 18 No. 1. Juli 2017.
- Fachrul Rozi. “*Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2. Desember 2018.
- Hyronimus Rhiti. “*Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*”. Jurnal Hukum: justitia et pax Vol. 31 No. 2. Oktober 2017.
- Indra Cahyadi, Budi Muliawan. “*Efektivitas Dan Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi Di Indonesia (Berdasarkan Teorema Coase Dan Pemikiran Posner)*”. pada Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, Vol. IV No. 1. Juli 2021
- Kadek Ary Purnama Dewi. *Regulasi Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai: Jurnal Yustitia, Vol. 12. Desember 2018
- Martha Adesiska Siahaan. 2021.: “*Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan*”. Skripsi. untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Medan Area.: Universitas Medan Area, Kota Medan.
- Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, dkk. “*Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia,*” jurnal pada Indonesian State Law Review, Vol. 5 No. 2. November 2022
- Muhammad Akbar Eka Pradana.. “*Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: jurnal Al-Mazahib, Volume 7, Nomor 2. Agustus 2019
- Muhammad Fachri Hibatullah dkk. “*Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Penelitian Pt. Ciomas*

- Adisatwa*). Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh : Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Volume VI Nomor 1. Januari 2023
- Muslimah. *“Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan”*. Jurnal Penelitian Agrisamudra Vol.2 No. 1. Oktober 2017
- Nur Fitriyani Siregar. *“Efektivitas Hukum”*, Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat, Vol. 18, No.2. Februari 2018
- Prim Haryadi. *“Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia”*. Jurnal Konstitusi, Vol 14, No.1. 2017
- R. Juli Moertiono. *“Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011)”*. Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 2 Nomor 1. Agustus 2020
- Rae Anggrainy dkk. *“Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan”*. Pada Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 3 No. 1. Juni 2023
- Rudolf Sam Mamengko. *“Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup”*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV, No. 7. Juli 2016
- Risno Mina, (2016), *Pertanggungjawaban Keperdataan Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, artikel pada publikasi ilmiah UMS.
- Siti Nur Permata Sari. *“Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*, jurnal pada Bhinneka Multidisiplin Journal, Vol. 1 No. 2. April 2024
- Velliana Tanaya. *“Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen”*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir’ah Vol.47 No.1 Januari 2013
- Zeran Anugerah Munggaran dkk.. *“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh PT (T.J.S)”*. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf: Jurnal Lex Veritatis. Vol 2 No 2. Mei 2023

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang pencemaran tanah

D. Internet

Annisa Medina Sari. 2023. "Legal Standing: Pengertian , Syarat, Langkah dan Dasar Hukum". melalui <https://fahum.umsu.ac.id/legal-standing-pengertian-syarat-langkah-dan-dasar-hukum/>. diakses pada tanggal 16 januari 2024, pukul 02.01 WIB

Obbie Afri Gultom, 2014, *Sanksi Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Dalam Usaha Perkebunan*, melalui www.gultomlawconsultants.com/category/hukum/ ,diakses pada tanggal 04 Mei 2024, pukul 01.35 WIB.

Rendi Mahendra. (2016), *ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR*, dalam <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/>. Diakses pada tanggal 8 juli 2024, pukul 02.57